



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramlan Alias Wak Iram Bin Masnur
2. Tempat lahir : Bagan Punak
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/15 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bagan Punak RT.011 RW 005 Kelurahan

Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten  
Rokan Hilir.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 6 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramlan Alias Wak Iram Bin Masnur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramlan Alias Wak Iram Bin Masnur dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (Dua) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
  - 5 (lima) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu.
  - 11 (sebelas) plasti bening kosong.
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant.
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna merah.
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Ramlan Alias Wak Iram Bin Masnur pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2021 bertempat di Pelabuhan Hulu Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa bertemu dengan saudara Ulung Martin (DPO), kemudian saudara Ulung Martin menyerahkan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian diterima oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung menyimpan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantong jaket milik terdakwa sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu disimpan terdakwa di dalam kantong celana milik terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari sekira jam 02.00 Wib ketika terdakwa sedang minum tuak di daerah Pelabuhan Hulu Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Edi P. Zebua, saksi Wibowo, dan saksi Tomi Martvesya Silalahi (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI). Setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Edi P. Zebua, saksi Wibowo, dan saksi Tomi Martvesya Silalahi dengan didampingi oleh saksi Edison yang merupakan warga sekitar langsung melakukan penggeledahan terhadap jaket milik terdakwa yang disangkutkan terdakwa disebuah batang kayu dekat terdakwa berada dan ditemukan di dalam jaket terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan merk Constant dan 11 (sebelas) bungkus plastic bening kosong, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan di saku celana terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) yang ditandatangani oleh saudara Andri Saputra, ST menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,10 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0031/NNF/2020 tanggal 19 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:  
1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,10 gram diberi nomor barang bukti 0051/2020/NNF.

B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0051/2020/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa Ramlan Alias Wak Iram Bin Masnur pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2021 bertempat di Pelabuhan Hulu Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas sebelumnya saksi Edi P. Zebua, saksi Wibowo, dan saksi Tomi Martvesya Silalahi (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkotika di daerah Pelabuhan Hulu Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya saksi Edi P. Zebua, saksi Wibowo, dan saksi Tomi Martvesya Silalahi langsung mendatangi tempat tersebut, sesampainya disana kemudian saksi Edi P. Zebua, saksi Wibowo, dan saksi Tomi Martvesya Silalahi langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berdiri. Setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Edi P. Zebua, saksi Wibowo, dan saksi Tomi Martvesya Silalahi dengan didampingi oleh saksi Edison yang merupakan warga sekitar langsung melakukan penggeledahan terhadap jaket milik terdakwa yang disangkutkan terdakwa disebuah batang kayu dekat terdakwa berada dan ditemukan di dalam jaket terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan merk Constant dan 11 (sebelas) bungkus plastic bening kosong, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan di saku celana terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic. Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa seluruh barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil ditemukan sebelumnya diperoleh terdakwa dari saudara Ulung Martin (DPO) yang kemudian disimpan oleh terdakwa didalam jaket terdakwa dan di dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) yang ditandatangani oleh saudara Andri Saputra, ST menerangkan bahwa barang bukti berupa 6

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,10 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0031/NNF/2020 tanggal 19 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,10 gram diberi nomor barang bukti 0051/2020/NNF.

B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0051/2020/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35

Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa Ramlan Alias Wak Iram Bin Masnur pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2021 bertempat di Pelabuhan Hulu Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu bagi dirinya sendiri. Bahwa terdakwa menghisap atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara menyiapkan terlebih dahulu alat hisapnya berupa bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl



disalah satu pipet dipasang pirem kaca, setelah itu sabu dimasukkan kedalam pirem kaca tersebut kemudian pirem kaca dibakar dengan korek api sampai mengeluarkan asap dan dari pipet satunya lagi asap tersebut dihisap seperti merokok.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri Sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0031/NNF/2020 tanggal 19 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ML diberi nomor barang bukti 0052/2020/NNF

B. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0052/2020/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi P Zebua Als Edi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi menangkap Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Pelabuhan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di pelabuhan;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ditemani Sdr. Wibowo Als Bowo dan Sdr. Tomy Martveysa Silalahi Als Tomi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ditempat kejadian Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi melaporkan kepada Kapolsek Bangko. Pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama Sdr. Wibowo Als Bowo dan Sdr. Tomy Martveysa Silalahi Als Tomi melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara melihat Terdakwa sedang berdiri dan Sdr. Wibowo Als Bowo mengamankan Terdakwa, sementara anggota polisi lainnya memanggil ketua RT setempat dan memperlihatkan surat perintah tugas, penggeledahan dan penangkapan. Saksi melihat jaket warna hitam yang disangkutkan dipohon kayu tempat Terdakwa bersandar. Kemudian Saksi mengambil jaket tersebut dan mempertanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik jaket tersebut. Terdakwa mengakui bahwa jaket tersebut miliknya, lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dikantong bagian dalam sebelah kiri jaket milik Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening sedang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening kecil kosong. Kemudian dilakukan penggeledahan dikantong jaket bagian luar sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant dan dilakukan penggeledahan dikantong celana bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna merah. Selanjutnya dipertanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Martin (DPO) yang bertempat tinggal di Sinaboi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia membeli narkoba jenis sabu tersebut dibeli kemudian disuruh untuk menjualkan kembali;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan;
  - Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Wibowo Als Bowo Bin Sutamso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi menangkap Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Pelabuhan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di pelabuhan;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ditemani Sdr. Edi P Zebua Als Edi dan Sdr. Tomy Martveysa Silalahi Als Tomi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ditempat kejadian Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi melaporkan kepada Kapolsek Bangko. Pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama Sdr. Edi P Zebua Als Edi dan Sdr. Tomy Martveysa Silalahi Als Tomi melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara melihat Terdakwa sedang berdiri dan Saksi mengamankan Terdakwa, sementara anggota polisi lainnya memanggil ketua RT setempat dan memperlihatkan surat perintah tugas, penggeledahan dan penangkapan. Saksi melihat jaket warna hitam yang disangkutkan dipohon kayu tempat Terdakwa bersandar. Kemudian Saksi mengambil jaket tersebut dan mempertanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik jaket tersebut. Terdakwa mengakui bahwa jaket tersebut miliknya, lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dikantong bagian dalam sebelah kiri jaket milik Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan 5 (lima)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening sedang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening kecil kosong. Kemudian dilakukan penggeledahan dikantong jaket bagian luar sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant dan dilakukan penggeledahan dikantong celana bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna merah. Selanjutnya dipertanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Martin (DPO) yang bertempat tinggal di Sinaboi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia membeli narkoba jenis sabu tersebut dibeli kemudian disuruh untuk menjualkan kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Erdison Als Edi Bin Ahmad Syarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Pelabuhan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di pelabuhan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota kepolisian dari Polsek Bangko yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa oada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB saat itu Saksi sedang tidur dirumah saksi dan dibangunkan oleh anak saksi yang mengatakan ada polisi. Setelah itu Saksi dipanggil oleh salah seorang polisi untuk menyaksikan penangkapan dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian polisi menggeledah jaket warna hitam milik Terdakwa ditemukan dikantong depan bagian dalam sebelah kiri dompet warna biru ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Martin (DPO) yang bertempat tinggal di Sinaboi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia membeli narkotika jenis sabu tersebut dibeli kemudian disuruh untuk menjualkan kembali;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap melakukan transaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Pelabuhan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di pelabuhan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota kepolisian dari Polsek Bangko yang menggunakan pakaian preman;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. Martin (DPO) datang ke pelabuhan sendiri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna putih dan memberikan kepada Terdakwa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa masukkan kedalam kantong jaket yang Terdakwa sangkutkan dibatang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu. Selanjutnya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu Terdakwa kantong dicelana Terdakwa, lalu Terdakwa meminum tuak di pelabuhan hulu. Pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 datang polisi menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dikantong celana depan Terdakwa sebelah kiri, 5 (lima) bungkus ditemukan dikantong jaket Terdakwa bagian dalam sebelah kiri dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan didalam kantong jaket bagian luar sebelah kanan Terdakwa yang Terdakwa gantung disebuah batang kayu berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk dijual kembali;
- Bahwa sebelum itu narkoba jenis sabu diberikan kepada Terdakwa 3 (tiga) uncang (1 (satu) uncang sama dengan 3,5 (tiga koma lima) gram);
- Bahwa setiap 1 (satu) uncang seharga Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), jadi 3 (tiga) uncang seharga lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain menjual narkoba jenis sabu juga sebagai pemakai;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali pakai sabu sore harinya sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa sistem pembayaran narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara Martin (DPO) yaitu Narkoba jenis sabu Terdakwa jual terlebih dahulu, setelah itu baru disetor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu karena factor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 01/14324.00/2021 tanggal 8 Januari 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi yang ditandatangani oleh Andri Saputra, S.T. selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0031/NNF/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- **Barang Bukti:**

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih diberi nomor barang bukti 0051/2021/NNF;
2. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 0052/2021/NNF;

- **Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0051/2021/NNF berupa kristal warna putih dan barang bukti dengan nomor 0052/2021/NNF berupa urine milik tersangka Ramlan Als Wak Iram Bin Mansur adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
3. 5 (lima) bungkus plastik bening sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
4. 11 (sebelas) plastik bening kosong;
5. 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
6. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna merah;
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
8. 1 (satu) helai jaket warna hitam;
9. 1 (satu) helai celana kain panjang warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Edi P Zebua Als Edi dan Saksi Wibowo Als Bowo Bin Sutamso mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama Saksi Edi P Zebua Als Edi dan Saksi Wibowo Als Bowo Bin Sutamso serta Sdr. Tomy Martveysa Silalahi Als Tomi (ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) melakukan penyelidikan ke Jalan Pelabuhan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, saat itu para saksi penangkap melihat Terdakwa sedang berdiri dan langsung mengamankan Terdakwa, pada saat itu para saksi penangkap melihat jaket warna hitam yang disangkutkan dipohon kayu tempat Terdakwa bersandar. Kemudian para saksi penangkap mengambil jaket tersebut dan mempertanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik jaket tersebut. Terdakwa mengakui bahwa jaket tersebut miliknya, lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT, dikantong bagian dalam sebelah kiri jaket milik Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening sedang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening kecil kosong. Kemudian dilakukan penggeledahan dikantong jaket bagian luar sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant dan dilakukan penggeledahan dikantong celana bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna merah. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0031/NNF/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. Martin (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Setiap orang” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Ramlan Alias Wak Iram Bin Masnur yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in*

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



*persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi;  
**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka secara yuridis unsur ini dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa berawal dari Saksi Edi P Zebua Als Edi dan Saksi Wibowo Als Bowo Bin Sutamso mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya tentang adanya transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama Saksi Edi P Zebua Als Edi dan Saksi Wibowo Als Bowo Bin Sutamso serta Sdr. Tomy Martveysa Silalahi Als Tomi



(ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) melakukan penyelidikan ke Jalan Pelabuhan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, saat itu para saksi penangkap melihat Terdakwa sedang berdiri dan langsung mengamankan Terdakwa, pada saat itu para saksi penangkap melihat jaket warna hitam yang disangkutn dipohon kayu tempat Terdakwa bersandar. Kemudian para saksi penangkap mengambil jaket tersebut dan mempertanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik jaket tersebut. Terdakwa mengakui bahwa jaket tersebut miliknya, lalu dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT, dikantong bagian dalam sebelah kiri jaket milik Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening sedang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening kecil kosong. Kemudian dilakukan pengeledahan dikantong jaket bagian luar sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant dan dilakukan pengeledahan dikantong celana bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna merah. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0031/NNF/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. Martin (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali lalu

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya disetorkan kepada Sdr. Martin (DPO), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai telah terang bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa yang memang diperolehnya dari Sdr. Martin (DPO), dan saat dilakukannya penangkapan Terdakwa diketahui tidak sedang melakukan transaksi narkoba, oleh karena itu dengan memperhatikan jumlah narkoba jenis sabu dalam perkara ini dan dari keterangan Terdakwa sendiri juga menerangkan narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali untuk mendapat keuntungan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagai perbuatan "Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan perbuatan yang dianggap terbukti dalam perkara a quo, hal mana sebagai dasar alasannya telah Majelis Hakim uraikan berdasarkan pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl





hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 5 (lima) bungkus plastik bening sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam dan 1 (satu) helai celana kain panjang warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Ramlan Alias Wak Iram Bin Masnur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik bening sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
- 11 (sebelas) plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna merah;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai celana kain panjang warna hitam;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hendrik Nainggolan, S.H. dan Nora, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Rhl